

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Andi Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Made Sepud, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, CV.R.A. De. Rozarie, Surabaya.
- M Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid I*, Garuda Metropolitan Press, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II*, Jakarta. Pustaka Kartini.
- Mulyano, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.

Siska lis sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak (Hasil perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Refika Aditama, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia(UI-Press), Jakarta.

S.R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Refika Aditama, Bandung.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang
Peraturan Hukum Pidana

Sumber Lain

Susi Hadidjah, 2008, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pembunuhan Bayi Di Wilayah DIY*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", Fiat Justicia jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 8 No. 1, Januari-Maret 2014

Mayang Pantai Ayu Ningrum dan Budi Setiyanto, "Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukanoleh Ibu Kandung" Jurnal Recidive Vol 3 No 2 Mei-Agustus 2014.

Raino Ananta Sekoh, "Tindak Pidana Pembunuhan Anak Dari Perspektif Kriminialistik Berdasarkan Pasal 341 KUHP", Lex et Societatis, Vol. 4, Nomor 7 Juli 2016.

Diana Ramli, 2017, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya (Studi Kasus Putusan Nomor : 133/Pid.B/2016/PN.Mrs)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

<http://digilib.unila.ac.id/14268/12/BAB%20II.pdf> (diakses pada 20 Februari 2020)

<http://digilib.unila.ac.id/14268/12/BAB%20II.pdf> (diakses pada 20 Februari 2020)

<http://digilib.unila.ac.id/2789/12/BAB%20II.pdf> (diakses pada 19 Februari 2019.

<http://digilib.unila.ac.id/2789/12/BAB%20II.pdf>, (diakses pada 19 Februari 2020)

<http://digilib.unila.ac.id/14268/12/BAB%20II.pdf> (diakses pada 20 Februari 2020)

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agustina Yusuf alias Tina binti Yusuf
2. Tempat lahir : Tana Toa, Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 6 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pungkaribo, Kel. Kalimporo, Kab. Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Toko

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1) Muh. Iqbal, S.H., 2) Ruslan Mustari, S.H., M.H., 3) Natas George Bulu, S.H., 4) Muhammad Aswan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas IA Khusus Makassar tanggal 14 Agustus 2019 No. 301/Pid/2019/KB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya. Namun demikian, jika Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Telp : 021-384 3348 (ext.3).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1130/Pid.Sus/2019/PN.Mks tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1130/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 09 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Agustina Yusuf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh orang tua** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 c jo pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana **penjara selama 9 tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 60.000.000,-
subsider 4 (empat) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti 1 pisau dapur dan 1 pasang pakaian dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Agustina Yusuf Als Tina Binti Yusuf**, pada hari Sabtu tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan April 2019, bertempat di lantai 3 Ruko Tiffany Butik, jalan Ahmad Yani, Kota Makassar atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang dilakukan oleh terdakwa selaku orang tua anak, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa **Agustina Yusuf** pada hari Sabtu tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, merasakan sakit pada bagian perut. Pada saat itu terdakwa sedang berada di tempat tinggal terdakwa yang juga merupakan tempat kerja terdakwa sebagai karyawan di Ruko Tiffany Butik, jalan Ahmad Yani, Kota Makassar. Terdakwa yang sedang dalam keadaan hamil tersebut merasa kalau sebentar lagi akan melahirkan sehingga terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi lantai 3 ruko kemudian langsung duduk dalam posisi jongkok. Tidak lama kemudian terdakwa langsung melahirkan dimana anak terdakwa masih dalam keadaan penuh darah dan tali pusar belum terpotong.
- Setelah membersihkan diri, terdakwa kemudian keluar kamar mandi dengan meninggalkan bayinya, namun karena mendengar anak tersebut menangis sehingga terdakwa merasa ketakutan kalau tangisan tersebut didengar orang lain sehingga terdakwa kembali masuk kedalam kamar mandi dengan membawa sebilah pisau yang terdakwa temukan di lantai

3. Terdakwa lalu menutup hidungnya dengan tangan lalu menusuk perut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1103/Pid.Sus/2019/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayi dengan menggunakan pisau sebanyak 1 kali, kemudian menusuk bagian leher sebanyak 1 kali tusukan.

- Setelah melakukan perbuatannya, terdakwa memasukkan bayi kedalam plastik kemudian diikat lalu terdakwa langsung membuang bayi dari lantai 3, kemudian terdakwa lalu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan sarung dan lantai yang berlumur darah. Setelah membersihkan diri, terdakwa kemudian istirahat lalu sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju kampung halamannya di kab. Jeneponto.
- Bahwa bayi tersebut akhirnya ditemukan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita karena adanya bau busuk yang menyebar disekitar tempat kejadian dan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, akhirnya diketahui kalau bayi yang sudah meninggal tersebut dibuang oleh terdakwa sendiri sebagai ibu kandungnya.
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengetahui kalau terdakwa sedang dalam keadaan hamil baik oleh keluarganya sendiri maupun oleh saksi Nur Arifka yang merupakan teman kerja terdakwa. Namun saksi Nur Arifka sendiri pernah merasa curiga kalau terdakwa dalam keadaan hamil karena saksi melihat tubuh terdakwa lebih gemuk, namun terdakwa pada saat itu hanya mengatakan kalau dirinya tidak hamil dan haidnya teratur.
- Bahwa yang mengetahui kalau terdakwa dalam keadaan hamil adalah pacar terdakwa yakni saksi Sukri yang sempat menyarankan agar terdakwa menggugurkan kandungan karena pada saat itu terdakwa dan saksi Sukri merasa takut keluarga terdakwa akan marah.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum Rs Bhayangkara Makassar nomor: Ver/003/V/2019/Forensik tanggal 08 Mei 2019 terhadap mayat bayi X disimpulkan bahwa:
 - Telah diperiksa 1 korban mati berkelamin laki-laki ;
 - Waktu kematian lebih dari 24 jam sebelum pemeriksaan;
 - Luka tusuk intratival sebanyak 2 pada pipi kanan dan perut sisi atas kanan akibat persentuhan tajam.
 - Penyebab kematian belum dapat ditentukan tanpa otopsi.

Perbuatan terdakwa **Agustina Yusuf**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 c jo pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nur Arifka**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di lantai 3 Ruko Tiffany Butik, Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar.
- Bahwa berawal ketika hari minggu tanggal 05 April 2019, adanya bau busuk yang menyegat sehingga kami di Toko Tiffany Butik didatangi oleh anggota kepolisian Polres Pelabuhan Makassar.
- Bahwa anggota kepolisian memperkirakan bau busuk dari mayat bayi laki-laki bersumber dari dalam toko tempat saksi bekerja. Anggota kepolisian kemudian mempertanyakan kepada seluruh karyawan toko Tiffany batik, apakah ada yang kelihatan hamil dan telah melahirkan.
- Bahwa beberapa karyawan perempuan diperiksa payudaranya dan akhirnya diketahui kalau payudara terdakwa mengeluarkan air susu padahal tidak pernah kelihatan hamil.
- Bahwa atas dasar hal tersebut saksi mempertanyakan kepada terdakwa yang kemudian mengakui kalau dirinyalah yang membuang dan membunuh bayi yang baru dilahirkannya pada hari sabtu tanggal 4 April sekitar pukul 11.00 Wita.
- Bahwa saksi pernah merasa curiga pada tubuh terdakwa yang lebih gemuk dan mempertanyakan kepada terdakwa apakah dirinya sedang hamil, namun terdakwa pada saat itu mengakui kalau tidak hamil.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1103/Pid.Sus/2019/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyangka kalau terdakwa dalam keadaan hamil karena keseharian terdakwa biasa saja.
- Bahwa bawa saksi mengetahui kalau terdakwa memiliki pacar namun saksi tidak pernah bertemu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sukri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di lantai 3 Ruko Tiffany Butik, jalan Ahmad Yani, Kota Makassar.
- Bahwa saksi merupakan pacar terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa dalam keadaan hamil.
- Bahwa pada saat kehamilan saksi masih di awal-awal, saksi mau menikahi terdakwa namun terdakwa merasa takut kepada orang tuanya.
- Bahwa saksi pernah menyarankan kalau tidak mau menikah agar terdakwa menggugurkan kandungannya dengan meminum sprite, namun minuman tersebut tidak menggugurkan kandungan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa membunuh bayinya pada saat melahirkan.
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah saksi dijemput oleh anggota kepolisian.
- Bahwa saksi bertanggungjawab dengan menikahi saksi di dalam tahanan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli kepersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. Denny Mathius, SpF., M.Kes**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
 - Bahwa ahli melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat bayi laki-laki dan melihat adanya 2 luka yaitu pada perut dan pipi mayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kematian diperkirakan lebih dari 24 jam saat dilakukan pemeriksaan mayat;
- Bahwa penyebab kematian tidak dapat ditentukan tanpa melakukan otopsi mayat;
- Bahwa ahli juga melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan adanya tanda telah melahirkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di lantai 3 Ruko Tiffany Butik, jalan Ahmad Yani, Kota Makassar.
- Terdakwa yang sedang dalam keadaan hamil tersebut merasa kalau sebentar lagi akan melahirkan sehingga terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi lantai 3 ruko kemudian langsung duduk dalam posisi jongkok.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa langsung melahirkan dimana anak terdakwa masih dalam keadaan penuh darah dan tali pusar belum terpotong.
- Bahwa setelah membersihkan diri, terdakwa kemudian keluar kamar mandi dengan meninggalkan bayinya, namun karena mendengar anak tersebut menangis sehingga terdakwa merasa ketakutan dan panik sehingga tidak sadar kembali masuk kedalam kamar mandi dengan membawa sebilah pisau yang terdakwa temukan di lantai 3.
- Terdakwa lalu menutup hidung bayi dengan tangan lalu menusuk perut bayi dengan menggunakan pisau sebanyak 1 kali, kemudian menusuk bagian leher sebanyak 1 kali tusukan.
- Setelah melakukan perbuatannya, terdakwa memasukkan bayi kedalam plastik kemudian diikat lalu terdakwa langsung membuang bayi dari lantai 3, kemudian terdakwa lalu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan sarung dan lantai yang berlumur darah. Setelah membersihkan diri, terdakwa kemudian istirahat lalu sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju kampung halamannya di kab. Jeneponto.
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengetahui kalau terdakwa sedang dalam keadaan hamil baik oleh keluarganya sendiri maupun oleh saksi Nur Arifka yang merupakan teman kerja terdakwa.
- Bahwa benar saksi Nur Arifka sendiri pernah merasa curiga kalau terdakwa dalam keadaan hamil karena saksi melihat tubuh terdakwa lebih gemuk,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1103/Pid.Sus/2019/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa pada saat itu hanya mengatakan kalau dirinya tidak hamil dan haidnya teratur.

- Bahwa yang mengetahui kalau terdakwa dalam keadaan hamil adalah pacar terdakwa yakni saksi Sukri yang sempat menyarankan agar terdakwa menggugurkan kandungan karena pada saat itu terdakwa dan saksi Sukri merasa takut keluarga terdakwa akan marah.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa merasa ketakutan dan trauma atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 pisau dapur dan;
- 1 pasang pakaian;

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri mengenali barang bukti yang telah disita secara sah tersebut, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di lantai 3 Ruko Tiffany Butik, jalan Ahmad Yani, Kota Makassar.
- Terdakwa yang sedang dalam keadaan hamil tersebut merasa kalau sebentar lagi akan melahirkan sehingga terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi lantai 3 ruko kemudian langsung duduk dalam posisi jongkok.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa langsung melahirkan dimana anak terdakwa masih dalam keadaan penuh darah dan tali pusar belum terpotong.
- Bahwa setelah membersihkan diri, terdakwa kemudian keluar kamar mandi dengan meninggalkan bayinya, namun karena mendengar anak tersebut menangis sehingga terdakwa merasa ketakutan dan panik sehingga tidak sadar kembali masuk kedalam kamar mandi dengan membawa sebilah pisau yang terdakwa temukan di lantai 3.
- Terdakwa lalu menutup hidung bayi dengan tangan lalu menusuk perut bayi dengan menggunakan pisau sebanyak 1 kali, kemudian menusuk bagian leher sebanyak 1 kali tusukan.
- Setelah melakukan perbuatannya, terdakwa memasukkan bayi kedalam plastik kemudian diikat lalu terdakwa langsung membuang bayi dari lantai 3, kemudian terdakwa lalu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan sarung dan lantai yang berlumur darah. Setelah membersihkan diri, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian istirahat lalu sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju kampung halamannya di kab. Jeneponto.

- Bahwa selama ini tidak ada yang mengetahui kalau terdakwa sedang dalam keadaan hamil baik oleh keluarganya sendiri maupun oleh saksi Nur Arifka yang merupakan teman kerja terdakwa.
- Bahwa benar saksi Nur Arifka sendiri pernah merasa curiga kalau terdakwa dalam keadaan hamil karena saksi melihat tubuh terdakwa lebih gemuk, namun terdakwa pada saat itu hanya mengatakan kalau dirinya tidak hamil dan haidnya teratur.
- Bahwa yang mengetahui kalau terdakwa dalam keadaan hamil adalah pacar terdakwa yakni saksi Sukri yang sempat menyarankan agar terdakwa menggugurkan kandungan karena pada saat itu terdakwa dan saksi Sukri merasa takut keluarga terdakwa akan marah.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa merasa ketakutan dan trauma atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 76 c jo pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati;
4. Yang dilakukan oleh orang tua.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1103/Pid.Sus/2019/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (*Natuurlijke Persoon*) yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **Agustina Yusuf alias Tina binti Yusuf**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitasnya terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa setelah membersihkan diri, terdakwa kemudian keluar kamar mandi dengan meninggalkan bayinya, namun karena mendengar anak tersebut menangis sehingga terdakwa merasa ketakutan dan panik sehingga tidak sadar kembali masuk kedalam kamar mandi dengan membawa sebilah pisau yang terdakwa temukan di lantai tiga. Terdakwa lalu menutup hidung bayi dengan tangan lalu menusuk perut bayi dengan menggunakan pisau sebanyak 1 kali, kemudian menusuk bagian pipi bayi sebanyak 1 kali tusukan. Setelah melakukan perbuatannya, terdakwa memasukkan bayi kedalam plastik kemudian diikat lalu terdakwa langsung membuang bayi dari lantai 3, kemudian terdakwa lalu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan sarung dan lantai yang berlumur darah. Setelah membersihkan diri, terdakwa kemudian istirahat lalu sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju kampung halamannya di kab. Jeneponto;

- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum Rs Bhayangkara Makassar nomor: VeR/003/V/2019/Forensik tanggal 08 Mei 2019 terhadap mayat bayi X disimpulkan bahwa:
 - Telah diperiksa 1 korban mati berkelamin laki-laki ;
 - Waktu kematian lebih dari 24 jam sebelum pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk intratival sebanyak 2 pada pipi kanan dan perut sisi atas kanan akibat persentuhan tajam.

- Penyebab kematian belum dapat ditentukan tanpa otopsi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menganiaya bayi dengan cara menusuk menggunakan pisau lalu membuang bayi tersebut dari lantai 3 ruko. Perbuatan terdakwa tersebut secara langsung membuat bayi meninggal dunia walaupun penyebab meninggalnya bayi tersebut harus dipastikan melalui proses otopsi. Namun dari rangkaian perbuatan terdakwa menunjukkan kalau akibat dari terdakwa yang menusuk pipi dan perut bayi lalu membuangnya dari lantai 3 bisa menyebabkan kematian terhadap bayi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh orang tua”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di atas Terdakwa merupakan ibu kandung dari bayi yang ditemukan meninggal/mati tersebut dan penyebab kematian bayi adalah akibat perbuatan terdakwa selaku orang tuanya yang telah menusuk bayi dengan menggunakan pisau sebanyak 2 kali kemudian membuangnya dari lantai tiga ruko tempat terdakwa bekerja, sebagaimana pegakuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 c jo pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1103/Pid.Sus/2019/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh orang tua”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mengadili tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dihukum, maka harus dilihat kadar kesalahan Terdakwa, sehingga tanggung jawab yang diembannya akan sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman yang harus dibebankan pada terdakwa maka seluruh uraian tersebut di atas akan berpengaruh terhadap penentuan besaran Pidana yang dirumuskan sebagai hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa anak kandungnya sendiri;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- ♣ Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- ♣ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- ♣ Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan masih trauma atas kejadian tersebut.;
- ♣ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 76 c jo pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tetapi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang merupakan seorang Ibu dari bayi yang baru saja dilahirkannya sebagaimana pengakuan Terdakwa tanpa adanya seorang suami yang sah atau bayi dari hasil hubungan Terdakwa dengan pacarnya Sukri oleh Terdakwa tidak merencanakan akan membunuh bayi tersebut saat akan dilahirkan, namun karena terdorong oleh rasa ketakutan bahwa Terdakwa telah melahirkan sehingga membunuh bayi tersebut (*kinderdoodslag*). Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tidaklah tepat, namun bukan berarti Terdakwa dapat bebas dari penuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Pasal 341 KUHP tidak didakwakan namun tetap dihukum berdasarkan pasal yang telah didakwakan sebelumnya. Namun demi keadilan bagi Terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman dengan mengacu pada Pasal 341 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan status tahanan Terdakwa adalah dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana terurai di atas, oleh karena tuntutan Penuntut Umum pada dasarnya telah sesuai dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1103/Pid.Sus/2019/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 76 c jo pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 341 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Agustina Yusuf alias Tina binti Yusuf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh orang tua”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 pisau dapur dan;
 - 1 pasang pakaian.

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 oleh Widiarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Pratu, S.H., M.H., Bambang Nurcahyono, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dibantu oleh Faisal Mustafa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Muhith Nur, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Pratu, S.H., M.H.

Widiarso, S.H., M.H.H.

Bambang Nurcahyono, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Faisal Mustafa, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1103/Pid.Sus/2019/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, terdapat kemungkinan kesalahan atau ketidakakuratan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Telp : 021-384 3348 (ext.3)

15